



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 03/Pdt.P/2022/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. **KRISOGONUS**, Laki-laki, Lahir di Kewapante tanggal 16 Juli 1973, Alamat tempat tinggal di Kewapante, RT. 008, RW. 004, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
2. **ANASTASIA ELIBERTI**, Perempuan, Lahir di Maumere tanggal 22 Agustus 1976, Alamat tempat tinggal di Kewapante, RT. 008, RW. 004, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;

Selanjutnya disebut..... **PARA PEMOHON;**

.PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 12 Januari 2022 dibawah Register Nomor: 03/Pdt.P/2022/PN Mme, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Kabupaten Sikka pada tanggal 8 Juli 1997 dan telah dicatatkan pada tanggal 3 Januari 2022 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-03012022-0006 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 3 Januari 2022;
2. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah mempunyai anak diluar nikah yakni NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO, yang lahir di RS. Lela, tanggal 22 Januari 1995, jenis kelamin laki-laki sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-03012022-0008 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 3 Januari 2022;
3. Bahwa oleh karena anak NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO lahir diluar pernikahan yang sah, sehingga menurut ketentuan Undang-undang, anak NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO hanya memiliki hubungan biologis dengan ibu kandungnya saja yakni atas nama ANASTASIA ELIBERTI seperti yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-03012022-0008 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 3 Januari 2022;
4. Bahwa Pemohon KRISOGONUS adalah ayah biologis dari anak NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO;
5. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO dibuatkan catatan pinggir bahwa

Halaman 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon KRISOGONUS adalah ayah biologis dari anak NAYOAN

VINSENSIUS KRISAN DALO;

6. Bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini adalah untuk kepentingan anak NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO di kemudian hari;

7. Bahwa yang berwenang mengeluarkan Penetapan Pengesahan Anak adalah Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan Para Pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO, jenis kelamin laki-laki, lahir di RS. Lela, tanggal 22 Januari 1995 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-03012022-0008 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 3 Januari 2022, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, Para Pemohon sendiri datang menghadap didepan persidangan, dan selanjutnya mereka menyatakan tetap pada permohonannya itu serta tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (*Schriftelijke bewijs*), berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama KRISOGONUS, diberi tanda P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama ANASTASIA ELIBERTI, diberi tanda P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-03012022-0008 atas nama NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 3 Januari 2022, diberi tanda P-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nikah di Gereja Renha Rosario Kewapante tanggal 8 Juli 1997 antara KRISOGONUS dengan ANASTASIA ELIBERTI, diberi tanda P-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-03012022, antara KRISOGONUS dengan ANASTASIA ELIBERTI, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 3 Januari 2022, diberi tanda P-5;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307100603080118, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 3 Januari 2022, diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas

Halaman 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, oleh Pemohon telah dihadirkan saksi-saksi di persidangan (*getuige in de rechtbank*) untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ANSELMUS MOA** :

- ❖ Saya dihadirkan dalam sidang ini akan menerangkan mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu tentang Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon;
- ❖ Para Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki bernama NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO, lahir di RS. Lela tanggal 22 Januari 1995 adalah anak diluar nikah atau anak yang lahir sebelum Para Pemohon nikah gereja sehingga sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-03012022-0008 atas nama NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka adalah anak dari ibu ANASTASIA ELIBERTI;
- ❖ Tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Akta Kelahiran anak NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO, disebutkan anak Pertama laki-laki, lahir di RS Lela tanggal 22 Januari 1995 adalah anak kandung dari KRISOGONUS dan ANASTASIA ELIBERTI;
- ❖ Para Pemohon sudah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik di Gereja Renha Rosario Kewapante tanggal 8 Juli 1997 dan perkawinan tersebut sudah dilaporkan dan dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sesuai Kutipan Akta Nomor 5307-KW-03012022 tanggal 3 Januari 2022;
- ❖ Anak NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO sejak dari kecil sampai sekarang tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon;
- ❖ Alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Maumere karena anak dari Para Pemohon bernama NAYOAN VINSENSIUS

Halaman 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISAN DALO sudah selesai kuliah dan akta kelahirannya menjadi salah satu syarat kelengkapan pemberkasan menjadi guru honor di sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **THERESIA G:**

- ❖ Saya dihadirkan dalam sidang ini akan menerangkan mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu tentang Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon;
- ❖ Para Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki bernama NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO, lahir di RS. Lela tanggal 22 Januari 1995 adalah anak diluar nikah atau anak yang lahir sebelum Para Pemohon nikah gereja sehingga sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-03012022-0008 atas nama NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka adalah anak dari ibu ANASTASIA ELYBERTY;
- ❖ Tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Akta Kelahiran anak NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO, disebutkan anak Pertama laki-laki, lahir di RS Lela tanggal 22 Januari 1995 adalah anak kandung dari KRISOGONUS dan ANASTASIA ELIBERTI;
- ❖ Para Pemohon sudah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik di Gereja Renha Rosario Kewapante tanggal 8 Juli 1997 dan perkawinan tersebut sudah dilaporkan dan dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-03012022 tanggal 3 Januari 2022;
- ❖ Anak NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO sejak dari kecil sampai sekarang tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon;
- ❖ Alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Maumere karena anak dari Para Pemohon bernama NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO sudah selesai kuliah dan akta kelahirannya menjadi salah satu syarat kelengkapan pemberkasan menjadi guru honor di sekolah;
- ❖ Keterangan saya sudah cukup;

Halaman 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan dari Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Atas perintah Hakim, Pemohon II: ANASTASIA ELIBERTI, dibawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Benar seorang anak laki-laki bernama NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO adalah anak hasil hubungan diluar nikah antara saya dengan seorang laki-laki bernama KRISOGONUS yaitu Pemohon I;
- ❖ Saya melahirkan anak NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO di RS Lela pada tanggal 22 Januari 1995 dan anak tersebut dipelihara, dibesarkan di sekolah serta hidup bersama-sama dengan saya dengan Pemohon I sampai sekarang;
- ❖ Saya dengan Pemohon I sudah melangsungkan perkawinan menurut Agama Katolik di Gereja Renha Rosario Kewapante pada tanggal 8 Juli 1997 dan sudah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-03012022 tanggal 3 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menerangkan mohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam Penetapan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Halaman 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (*Schrifttelijke bewijs*) yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu Bukti Surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan Bukti Surat P – 6, yang jika diafiliasikan dengan keterangan saksi-saksi dibawah Sumpah/Janji, antara lain antara lain Saksi I **ANSELMUS MOA** dan Saksi II **THERESIA G.**, maka telah terungkap fakta Yuridis di persidangan, bahwasanya benar Para Pemohon **KRISOGONUS** dan **ANASTASIA ELIBERTI** mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua di luar nikah dari **NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO**;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan hal termaktub diatas Para Pemohon **KRISOGONUS** dan **ANASTASIA ELIBERTI** berkehendak untuk menjadi wali dan dicatatkan sebagai Orang tua dari **NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO** untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk **NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO** mengikuti kelengkapan pemberkasan menjadi guru honor di sekolah;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk **NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO** mengikuti kelengkapan pemberkasan menjadi guru honor di sekolah dan di catatkan dicatatan sipil sebagai orang tua dari **NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwasanya benar **NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO** mempunyai hubungan keluarga sebagai anak diluar nikah dari **KRISOGONUS** dan **ANASTASIA ELIBERTI**;

Halaman 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Oleh karena anak Anda adalah anak luar kawin dan terhadap anak luar kawin berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga perlakuan hukum terhadap akta lahir anak Anda *hanya akan ada nama ibu kandungnya*.

Menimbang, bahwa Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya (Pasal 280). Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281, yaitu : a. Dalam akta kelahiran si anak Pasal 281 ayat (1). Untuk dapat menggunakan cara ini bapak atau ibu harus menghadap sendiri atau dengan perantaraan saorang lain yang diberi kuasa khusus dengan surat kuasa otentik di hadapan pegawai catatan sipil tatkala anak diberitahukan;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim dipersidangan, setelah mencermati *Fundamentum Petendi/ Posita* Permohonan, jika diafiliasikan dengan bukti-bukti surat (*Schrifttelijke bewijs*) antara lain Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pemohon, dan 2 (dua) orang saksi (*getuige in de rechtbank*) terhadap permohonan Penetapan sebagai wali dan di catatkan dicatatan sipil sebagai orang tua dari **NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO** yang dilakukan Pemohon *in casu* untuk kepentingan khusus, pengurusan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk **NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO** mengikuti pemberkasan menjadi guru honor di sekolah, sehingga adalah patut, sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan ketentuan perundangan-undangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim *in casu* berpendapat terhadap

Halaman 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan *a quo* adalah patut dan beralasan hukum untuk dapat diproses dalam suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Maumere;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan sepantasnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg mengenai segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Undang-Undang Republik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai orangtua dari anak **NAYOAN**

VINSENSIUS KRISAN DALO;

Halaman 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pengakuan anak **NAYOAN VINSENSIUS KRISAN DALO** sebagai anak dari ayah yang bernama **KRISOGONUS** dan ibu **ANASTASIA ELIBERTI**;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengakuan anak tersebut kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari ini **Rabu** Tanggal **26 Januari 2021**, oleh kami **DODI EFRIZON, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu **LUKAS KATAN LETON**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri pula oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

TTD

LUKAS KATAN LETON,

HAKIM TERSEBUT,

TTD

DODI EFRIZON, S.H.

Daftar Perincian Biaya:

Halaman 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK / Pemberkasan	: Rp	100.000,00
3. Sumpah	: Rp	75.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
6. <u>Biaya Relas Panggilan</u>	: Rp	370.000,00
Jumlah	:Rp	595.000,00,00 (lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Halaman 12 dari 11 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)